



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA
DI WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa di Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA DI WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
7. Sekretaris Desa adalah Sekretariat Desa dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
8. Perangkat Desa adalah unsur Pembantu Kepala Desa.
9. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
10. Penghasilan tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
11. Tunjangan adalah penerimaan sah lainnya yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah anggaran pendapatan dan belanja desa yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Desa.

BAB II PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

- (1) Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa terdiri dari:
 - a. Penghasilan tetap;
 - b. Tunjangan; dan/atau
 - c. Penghasilan lainnya.
- (2) Aparatur Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. BPD.

Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan yang ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Pelaksana Teknis Desa; dan
 - c. Kepala Dusun.
- (3) Pelaksana Teknis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala urusan/seksi; dan
- c. Staf Desa.

(4) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan; dan
- b. Perangkat Desa:
 - 1) berpendidikan sampai dengan sekolah menengah atas atau sederajat sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
 - 2) berpendidikan diploma dua (D-2) sampai dengan diploma tiga (D-3) sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - 3) berpendidikan paling rendah diploma empat (D-4) sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) per bulan;

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) tidak dibayarkan dalam hal:
 - a. Kepala Desa berstatus Pegawai Negeri Sipil; atau
 - b. Perangkat Desa yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pelaksana tugas/penjabat Kepala Desa tidak menerima penghasilan tetap.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara atau sedang cuti, berhak menerima penghasilan tetap.
- (2) Ketentuan mengenai pemberhentian sementara dan hak cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tunjangan

Pasal 6

- (1) Tunjangan dibayarkan setiap bulan kepada:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. BPD.
- (2) Tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Tunjangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Desa sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh

- ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- b. Kepala urusan/kepala seksi Desa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. Kepala Dusun sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
 - d. Staf Desa/Staf BPD:
 - 1) tenaga administrasi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - 2) tenaga kebersihan/ keamanan/ operator boat/ supir sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- a. Ketua BPD sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
 - c. Sekretaris BPD sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - d. Anggota BPD sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (5) Pelaksana tugas/penjabat Kepala Desa tidak berhak menerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa berhak menerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Perangkat Desa berhak menerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB III

PENGHASILAN LAINNYA

Bagian Kesatu

Jaminan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Jaminan kesehatan diberikan kepada Kepala Desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri/suami sah Kepala Desa dan paling banyak 2 (dua) orang anak.
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan tingkat fasilitas kelas II.
- (4) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBDesa.

Bagian Kedua
Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 8

- (1) Jaminan kecelakaan kerja diberikan kepada Kepala Desa.
- (2) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBDesa.

Bagian Ketiga
Santunan Kematian

Pasal 9

- (1) Santunan kematian diberikan kepada Kepala Desa dan pimpinan/anggota BPD.
- (2) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar (3) tiga kali besaran tunjangan yang diterima terakhir dari jabatan yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak diberikan dalam hal kematian disebabkan oleh adanya unsur kesengajaan, antara lain bunuh diri, pengaruh narkoba atau sejenisnya.
- (2) Santunan kematian dibayarkan kepada ahli waris yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal santunan kematian sudah dibayarkan dari instansi lain, santunan kematian dari APBDesa tidak dapat dibayarkan lagi.
- (4) Santunan kematian dianggarkan dalam APBDesa.

Bagian Keempat
Tunjangan Purna Bhakti

Pasal 11

- (1) Tunjangan purna bhakti diberikan kepada Kepala Desa dan BPD yang masa jabatannya telah berakhir.
- (2) Besaran tunjangan purna bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. 2 (dua) kali besaran tunjangan terakhir untuk masa jabatan paling sedikit 6 (enam) tahun;
 - b. 3 (tiga) kali besaran tunjangan terakhir untuk masa jabatan paling sedikit 12 (enam).
- (3) Tunjangan purna bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam hal Kepala Desa atau BPD:
 - a. diberhentikan dengan tidak hormat; atau
 - b. mengundurkan diri.

- (4) Tunjangan purna bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa.

BAB IV

PAJAK

Pasal 12

- (1) Terhadap penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa dapat dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada yang bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pembayaran penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa berdasarkan besaran dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan terhitung mulai bulan Januari 2018.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintahan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal *11 April* 2018

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal *11 April* 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,


SYAIFUL JANNAH